



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No. FR-003/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap	Dr. Mohammad Subhi, M.Hum.
Jabatan	Ketua Program Studi
Program Studi	Program Magister Ilmu Agama Islam
NIP	208120153

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

**PEMIKIRAN SAID RAMADHAN AL-BUTHI MENGENAI JIHAD DAN
RELAVANSINYA TERHADAP KE INDONESIAAN**
SAID RAMADHAN AL-BUTHI'S THOUGHTS ON JIHAD AND ITS RELAVANCE
TO INDONESIAN

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap	Mochamad Patra Sanjani
Jenjang	S4 / S2 *
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIM	221141008

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 30 Agustus 2023

Penelaah,

Dr. Mohammad Subhi, M.Hum.
NIP: 208120153

**PEMIKIRAN SAID RAMADHAN AL-BUTHI MENGENAI JIHAD DAN
RELAVANSINYA TERHADAP KE INDONESIAAN**
SAID RAMADHAN AL-BUTHI'S THOUGHTS ON JIHAD AND ITS RELAVANCE TO
INDONESIAN

Mochammad Patra Sanjani¹ & Husain Heriyanto²

Abstrak

Tesis ini mengkaji tentang pemikiran said ramadhan al-buthi mengenai jihad relavansinya terhadap ke indonesiaan. Jihad menjadi sebuah wacana keilmuan yang mengkhawatirkan bila ditampilkan ke publik akibat penyelewengan makna yang sesungguhnya. makna jihad sering diartikan menuju kepada kekerasan, terorisme, dan bom bunuh diri. Melalui penelitian pemikiran al Buthi mengenai Jihad, akan menjadi sebuah jawaban atas penyimpangan makna tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*, dan didukung oleh referensi buku-buku, artikel, karya ilmiah lainnya sebagai sumber sekunder dan primer. Untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan beberapa literature atau bahan perpustakaan.

Fokus penelitian ini berkaitan dengan literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan penekanan khusus pada publikasi tentang jihad. Hal ini mencakup karya-karya kontemporer dan klasik yang membahas topik Jihad. Penelitian ini berfokus pada topik Jihad yang dibahas dalam karya tulis tokoh terkemuka, yaitu Said Ramadhan al Buti. Karya yang dikaji secara spesifik berjudul "*Al-Jihad fi al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*".

Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa al-Buthi mempunyai sebuah pandangan jihad yang bisa direlavansikan terhadap Indonesia kini. Pandangan jihad al Buthi terbangun dalam dua kaidah utama: Pertama, jihad dengan menyampaikan islam yang hak dan dengan penuh kasih sayang merupakan poin penting dalam jihad berikutnya. Kedua, peperangan atau membunuh, merupakan bagian daripada jihad dakwah, yg dibatasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa relavansi jihad al Buthi dengan ke Indonesiaan bisa kita terapkan. Bahwa membunuh atau melakukan kezoliman kepada pemimpin adalah suatu larangan besar. Tidak diperbolehkan mencopot atau kudeta pemimpin ditengah kekuasaannya, karna ini bukan bagian dari prinsip Jihad Islam. Dalam konteks masa kini, jihad perspektik al Buthi dalam konteks keindonesiaan yaitu melaksanakan dakwah bil hal dan bil lisan dalam segala lapangan kehidupan. Jihad dalam berbagai perlakuan yang melibatkan potensi bangsa, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan, dengan saling mensinergikan misi perjuangan Islam kedalam perjuangan bangsa Indonesia. Jihad masa kini adalah berusaha melanjutkan kemerdekaan negara dalam agenda reformasi kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik maupun penegakan hukum.

Kata Kunci: Pemikiran, Said Ramadhan al-Buthi, Jihad, dan Relavansinya Terhadap ke Indonesiaan

¹ Mochammad.sanjani@students.paramadina.ac.id

² Husain.heriyanto@paramadina.ac.id

Abstract

This thesis examines the thoughts of Said Ramadhan Al-Buthi regarding jihad, its relevance to Indonesia. Jihad has become a scientific discourse that is worrying if it is shown to the public due to the distortion of its true meaning. The meaning of jihad is often interpreted to mean violence, terrorism, and suicide bombings. Through research on al Buthi's thoughts regarding Jihad, there will be an answer to this distortion of meaning.

This type of research is qualitative, using descriptive analytic methods, and supported by references to books, articles, other scientific works as secondary and primary sources. To obtain more accurate data, researchers used library research, namely by using some literature or library materials.

The focus of this research relates to the literature related to the research objectives, with particular emphasis on publications about jihad. This includes both contemporary and classic works on the subject of Jihad. This research focuses on the topic of Jihad which is discussed in the writings of a prominent figure, namely Said Ramadhan al Buti. The work studied specifically is entitled "Al-Jihad fi al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu".

The findings of this study are that al-Buthi has a view of jihad that can be relevant to today's Indonesia. Al Buthi's view of jihad is built on two main principles: First, jihad by conveying true and compassionate Islam is an important point in the next jihad. Second, fighting or killing, is part of the da'wah jihad, which is limited by the terms and conditions that apply.

From this principle it can be understood that we can apply the relevance of al-Buthi's jihad to Indonesianness. That killing or committing injustice to leaders is a big prohibition. It is not permissible to remove or coup leaders in the midst of their power, because this is not part of the principles of Islamic Jihad. In the present context, jihad from al Buthi's perspective in the Indonesian context is carrying out da'wah bil hal and bil verbal in all fields of life. Jihad in various treatments that involve the potential of the nation, regardless of ethnic background, religion, race and between groups, by synergizing the mission of the Islamic struggle into the struggle of the Indonesian nation. Today's jihad is trying to continue the independence of the country in the agenda of reforming socio-cultural, economic, political and law enforcement life.

Keywords: Thought, Said Ramadhan al-Buthi, Jihad, and Its Relevance to Indonesia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam praksis sosial-teologis, dimana iman dan jihad saling terkait, jihad adalah identitas dasar orang beriman. Sejak masa-masa awal Islam hingga saat ini, jihad telah menjadi tema sentral dalam wacana Islam. Apakah topik tersebut berpusat pada doktrin fiqh, teologi, sejarah, atau politik, para cendekiawan dan intelektual Muslim terlibat dalam perdebatan tentang jihad (Muhammad Chirzin 2018:1). Ajaran jihad ini cukup banyak dibahas, melalui al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Melalui al-Qur'an ajaran ini mempunyai banyak makna. Di antaranya adalah *al-jihad*, *al-qitāl*, *al-harb*, *al-ghazw*, dan *annafr* (Rohimin, 2006:3). Jika kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jihad secara berurutan, kita akan menemukan bahwa perintah jihad pada masa awal sejarah Islam berarti ber-*khotbah* dan berdialog dengan kaum Quraisy (Ahmad At-Tayyeb, 2016). Pada periode Mekkah telah diperintahkan dengan turunnya ayat-ayat perintah dakwah agar disampaikan kepada kaum Quraisy di masa itu. Sebagaimana terkandung dalam surat al-Furqon ayat 52: "*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar*" (QS. Al-Furqon:52).

Pada era awal Islam, Al-Qur'an mengeluarkan perintah untuk berjihad. Karena hal ini merupakan titik awal untuk mengeksplorasi isi Al-Qur'an dan meningkatkan kualitas diri.

Karena jihad dengan menggunakan fakta dan bukti kebenaran sebenarnya lebih efektif daripada jihad dengan menggunakan pedang. Jadi, gunakanlah Al-Qur'an untuk mengobarkan jihad besar-besaran melawan mereka. Jihad yang dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabatnya terhadap orang-orang musyrik, menyeru mereka kepada jalan yang lurus dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka yang mengikuti kesesatan nenek moyang dan leluhur mereka, merupakan aspek jihad yang paling banyak mendapatkan perhatian pada masa-masa awal Islam. Studi Nabi dan para sahabatnya yang tekun terhadap Al-Qur'an dan penemuan hukum-hukumnya dengan segala hal yang terkandung di dalamnya, terlepas dari dampak dan bahaya yang ditimbulkannya, adalah salah satu tindakan jihad yang paling besar. (Al Buthi, 1993)

Fenomena pemahaman radikalisme semakin bertebar dan menyusup kepada siapa saja. Munculnya era digital memberikan prospek yang menguntungkan bagi organisasi ekstremis di seluruh dunia, yang memanfaatkan *platform* media sosial untuk merekrut kaum muda yang mudah dipengaruhi. Karena generasi muda ini memiliki militansi, masa yang panjang, mempunyai semangat masa muda yang tidak pantang mengalah, dan cepat menguasai teknologi. Ideologi yang ia suguhkan tidak pandang sasaran. Para pelaku radikal ini menjual agama dengan tafsirannya mereka sendiri. Sehingga melahirkan pemahaman "jihad" yang salah (Sofyan Tsauri, 2021).

Fenomena terorisme, anarkisme dan rentetannya merupakan sebuah pemahaman "jihad" yang salah. Oleh karena itu, sebuah repatisasi penafsiran jihad yang akurat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan perspektif ilmiah sangat penting. Frekuensi istilah "jihad" dalam Al-Qur'an jauh lebih tinggi dibandingkan dengan "perang", dengan 31 kali kemunculan dan 4 kali kemunculan. Istilah "perang" berkonotasi dengan penggunaan senjata yang diarahkan kepada pihak lawan, sedangkan "jihad" tidak selalu melibatkan tindakan seperti itu. Bukankah ada konsep yang dikenal sebagai jihadan kabira, yang mengacu pada jihad yang lebih besar melawan keinginan diri sendiri? Pernyataan "*Mujahid adalah orang yang menghadapi dirinya sendiri*" juga diartikulasikan oleh Nabi saw. Kutipan ini berasal dari HR. at-Tirmidzi (Quraish Shihab, 2018: 186). *Amar ma'rūf* dan *nahī munkar* yang merupakan bagian dari jihad bukanlah identik dengan perang atau harus menggunakan senjata.

Menurut Said Ramadhan al-Buthi mengutip kitab "*Kasyaful Qanaq*", Imam Buhuti mengawali pembahasan bab jihad dengan menerangkan bahwa jihad hukumnya adalah *farḍu kifāyah*. Yang termasuk dalam jihad adalah berdakwah untuk agama Islam, menjelaskan *syubhāt*, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan kemaslahatan keagamaan dan keduniawiaan seseorang, baik untuk badan dan hartanya, karena dunia dan akhirat tidak terlepas dari hal-hal itu. Said al-Buti bertanya tentang esensi utama jihad. Tujuan utama dari jihad, sesuai dengan perspektif individu, adalah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Kewajiban menyampaikan *da'wah Islāmiyyah* dan memberi tahu orang lain tentang hakekat Islam, merupakan kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT untuk masing-masing individu (Al Buthi, 1993).

Said Ramadhan al-Buthi adalah tokoh *Ahlus Sunnah wal Jāma'ah* dan tokoh ulama moderat yang terkenal dengan argumen-argumennya yang selalu menolak mengenai aksi radikalisme dan ekstremisme atas nama agama. Dedikasi penulis dalam memerangi dan menangkal radikalisme ditunjukkan melalui berbagai publikasinya, termasuk "*As-Salaḥiyah*," "*Marḥalah Zamāniyyah Mubārokaḥ la Maḥab Islāmiyyūn*," dan "*al-La Maḥabiyyah: Akḥṭoru Bid'atin Tuḥaddidus Syarī'ah Islāmiyyah*." (ZA Fanani, 2013). Dalam karyanya ini beliau menjawab atas mereka yang berperilaku/paham radikal. Paham radikal adalah sebuah pemahaman yang anti terhadap *maḥab*, intoleran, mempunyai indikasi eksklusif dan berkeyakinan hanya benar dalam kelompoknya saja. Demikian pula, ia menantang pemahaman gerakan dakwah Islam, seperti *Ikhwānul Muslimīn* Suriah, yang

bertentangan dengan gerakannya sejak awal. Penerbitan *Al-Jihad Fil Islam* pada tahun 1993 adalah hasil dari usahanya sejak saat itu.

Sesuai dengan wacana ilmiah, konsep jihad dalam Islam dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu jihad melawan musuh, jihad melawan kekuatan jahat, dan jihad melawan keinginan duniawi. Sesuai dengan ajaran Islam, ketiga jenis jihad yang digambarkan dalam Al-Qur'an dianggap sebagai bagian integral dari perjuangan yang harus dilakukan. QS: al-Haj, 22:23, QS: at-Taubah, 9:41 dan QS: al-Anfal, 8:72 (Wahbah Zuhaili: 32).

Syekh Said Ramadhan al-Buthi menawarkan dalam kitabnya "*al-Jihad fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*", dan dalam pengajarannya dengan formulasi metode yang baru. Syekh Buthi menginginkan penyebaran ajaran jihad yang sesungguhnya, yang lebih relevan dengan keadaan sekarang. Karena begitu banyak paham ekstrem dan radikal dalam Islam yang berbenturan dengan sikap *rahmatan lil 'alamīn* dan selalu mengatasnamakan Islam dalam sebuah kekerasan dan mengambil keuntungan. Dari uraian tersebut sekiranya penulis tertarik mengenai fenomena yang dijelaskan ini. Penulis ingin menelaah lebih lanjut mengenai "pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi mengenai jihad dan relevansinya terhadap ke-Indonesia-an".

Pada kajian ini penulis memilih Syekh Buthi, karena beliau merupakan sosok ulama ilmiah dan sangat menarik untuk diteliti. Ada beberapa alasan penulis memilih membahas Syekh al-Buthi. Ia adalah ulama kontemporer lagi tradisonal. Syekh Buthi adalah seorang cendekiawan kontemporer dengan pendekatan multidisiplin ilmu. Selain keahliannya dalam hukum Islam, ia memiliki kemahiran dalam berbagai bidang seperti filsafat, ekonomi, perbandingan agama, tafsir, sastra, dan domain keilmuan lainnya. Syekh Buthi adalah seorang sarjana yang mengikuti proses pemikiran metodis Imam al-Ghazali, karena pemikirannya sendiri telah dipengaruhi secara signifikan oleh Imam al-Ghazali. Karya-karya beliau menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan konsep-konsep yang metodis, komprehensif, memecahkan masalah, persuasif, dan non-dogmatis. Beliau adalah seorang tokoh terkemuka di antara para ulama, yang terkenal dengan kontribusinya terhadap pemikiran hukum Islam, khususnya di bidang fiqh kontemporer. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini akan menjawab, Bagaimana pemahaman jihad dalam prespektif Said Ramadhan al-Buthi dalam kitab "*Al-Jihad fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*" disertai kajian metode penafsirannya dan relevansinya dalam konteks ke-Indonesia-an?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*, dan didukung oleh referensi buku-buku, artikel, karya ilmiah lainnya sebagai sumber sekunder dan primer. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi (Sugiyono, 2016:332). Jenis penelitian kualitatif yang dipakai dalam studi ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), secara khusus, serangkaian tugas yang melibatkan pengumpulan informasi dari perpustakaan, membaca dan mencatat, dan menilai bahan penelitian (Mestika Zed, 2003: 8).

Penelitian ini menggunakan data informasi yang berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, tesis, artikel, dan disertasi, yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan tema penelitian yaitu tokoh Said Ramadhan al-Buthi atau berasal dari buku yang ditulis oleh Said Ramadhan al-Buthi.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Beberapa Pandangan Mengenai Jihad

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad diartikan: *pertama*, usaha dengan segala upaya dalam melakukan kebaikan, *kedua*, usaha dengan sungguh membela agama islam dengan harta dan jiwa raga, *ketiga*, peran suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama. Jihad adalah bentuk masdar. Berasal dari kata *jahada-yujahidu-jihad-mujahadah*. Artinya, secara bahasa menunjukkan pada sebuah usaha mengerahkan kemampuan, potensial dan kekuatan, atau memikul sesuatu yang berat. (Yusuf Qaradhawi, 29). Menurut Musthafa al Khin dan Al-Bugha, jihad secara bahasa adalah bentuk masdar dari *jahada*, yang artinya adalah mengerahkan jerih payah dalam rangka meraih tujuan tertentu (Musthafa Al Khin, 3) Syekh Azhar Ahmad Tayyid mendefinisikan jihad adalah membebaskan diri dari keburukan, sebagaimana jihad dalam melawan hawa nafsu dan syaitan (Syekh Ahmad Tayyid: 2019, 5).

Secara terminologis, makna jihad adalah mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. AL-Qur'an menjelaskan makna jihad dalam kontek beragam, diantaranya yang terkait dengan perjuangan untuk mewujudkan *as-salam*, *as-salamah*, *as-salah* dan *al-ihsan* (Muhklis Hanafi, 22).

2. Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits

Rasullah saw tinggal di Mekkah selama 13 tahun, beliau berdakwah mengajak kepada agama Allah swt dengan damai, tidak membalas permusuhan dengan tindakan serupa. Manakala beliau telah hijrah ke Madinah, Allah mulai mensyariatkan fase pertama dari fase-fase jihad, yaitu perang defensif melawan pihak yang menyerang. (Mustafa al Khin: 2014, 14) Ayat yang turun mensyariatkannya adalah Firman Allah swt,

Artinya *"Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah." (QS. Al-Hajj: 39-40).*

a. Jihad dalam al-Qur'an

Al-Qur'an mengandung banyak terminologi yang berkaitan dengan konsep jihad, yang kemudian berkembang dalam sejarah historiografi Islam. Setiap prinsip memiliki konotasi yang unik dan berbeda, dan dalam perspektif tradisional, jihad biasanya diartikan sebagai konflik bersenjata (Ansari: 2016, 22). Kata jihad dan derivasinya tersebut 41 kali dalam al-Qur'an. Ayat-ayat jihad dalam konteks "perjuangan" berjumlah 28 ayat sebagai berikut: al-Baqarah 2: 218, al-Imran 3: 142, an-Nisa 4: 95, al-Maidah 5: 35, 54, al-Anfal 8: 72, 74, 75, at-Taubah 9: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86,88, an-Nahl 16: 110, al-Hajj 22: 78, al-Furqan 25: 52, al-Ankabut 29: 6,69, Muhammad 47: 31, al-Hujurat 49: 15, al-Mumtahanah 60: 1, ash-Shaff 61: 11, at-Tahrim 66: 9. Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah (Muhammad Chirzin: 2006, 47).

Ayat-ayat jihad periode Makkah adalah sebagai berikut:

"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar." (Q.s al-Furqon: 52).

"Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nahl: 110)

"Dan Mereka yang berjuang di jalan Kami, niscaya Kami bimbing mereka ke jalan Kami. Allah sungguh bersama orang yang melakukan perbuatan baik. (Qs. Al-Ankabut: 69)

Dari sejumlah pengulangan kata jihad tersebut terlihat bahwa tidak satu pun ayat dalam periode Mekah yang mengandung arti perang. Mayoritas maknanya adalah bersungguh-sungguh. Sebagai contoh yang menggunakan redaksi kalimat perintah agar Nabi saw, berjihad adalah dalam QS.al Furqan: 52. Ayat tersebut diyakini oleh para mufasir sebagai ayat yang pertama turun periode Mekah berkaitan dengan perintah untuk berjihad. Sementara itu ayat yang berkaitan di izinkannya perang (*qitl*) baru turun di Madinah. QS. Al-Hajj: 39. Dari pernyataan tersebut bahwa jihad tidak bisa selalu di artikan perang secara fisik (Muchlis Hanafi, 75).

M. Quraish Shihab ketika menfasirkan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini menggaris bawahi pentingnya berdakwah dengan Al-Qur'an dalam menghadapi lawan-lawan Agama. Tuntunan ayat ini sangat relevan saat ini, karena kini informasi merupakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. Sekian banyak tuduhan dan kesalahpahaman tentang Islam yang harus dibendung melalui informasi yang benar serta keteladanan yang baik (Quraish Shihab, 496).

Ayat jihad periode Madinah sebagai berikut:

“Mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, serta mereka yang memberikan perlindungan dan dukungan (kepada muhajirin), saling melindungi. Mereka yang beriman tetapi belum berhijrah tidak diwajibkan untuk melindungi mereka yang belum berhijrah. Namun, jika mereka meminta bantuan kalian untuk membela agama, kalian wajib membantu mereka, kecuali terhadap orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan kalian. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.s al-Anfal 8: 72).

“Apakah kamu mengira akan masuk surga tanpa mendapat ujian dari Allah, mereka di antara kamu yang berjuang di jalan-Nya dan mereka yang berhati tabah? (Qs. Ali-Imran: 142)

“Dan mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah; memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah orang beriman yang sebenarnya. Mereka diberi ampunan dan rezeki yang mulia” (Qs. Al-Anfal: 74)

Allah mulai menyariatkan fase pertama dari fase-fase jihad, yaitu perang defensif melawan pihak yang menyerang. Ayat yang turun mensyariatkannya adalah QS. Al-Hajj: 39-40). Inilah ayat pertama yang mengizinkan perang (Abdulah Yusuf Ali: 194, 127).

Dengan turunnya ayat ini Rasulullah saw membentuk pasukan untuk berjaga-jaga diluar kota Madinah terhadap serangan mendadak yang mungkin dilakukan suku Badui atau kaum Quraiys. Pertama kali perang terjadi di Badar antara kaum Muslimin dan Kaum Quraisy (Majid Ali Khan: 1985, 127).

Sebuah perbedaan dapat diamati antara ayat-ayat yang berorientasi pada jihad pada periode Makkah dan periode Madinah. Selain penyebarannya secara lisan di kalangan masyarakat, ayat-ayat jihad pada periode Makkah biasanya menganjurkan kesabaran dalam menghadapi tindakan permusuhan dari pihak musuh. Ayat-ayat jihad periode Madinah mengharuskan para penganutnya untuk terlibat dalam pertempuran dengan musuh dan memaksa mereka untuk memerangi penduduk Makkah, sesuai dengan kondisi Muslim yang berlaku pada saat itu (Muhammad Chirzin: 2006, 54). Menurut Ensiklopedia al-Qur'an, istilah jihad tidak selalu berarti konflik bersenjata, seperti yang biasa ditafsirkan oleh banyak ulama. Selain itu, ada beberapa ayat tertentu, terutama dalam ayat-ayat Makkiah seperti dalam (al-‘Ankabut 29: 6, 69), yang tidak berhubungan dengan peperangan tetapi masih menyebutkan jihad. Kedua ayat tersebut mengisyaratkan bahwa konsep jihad adalah menggunakan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai ridha Allah SWT. Namun,

dalam surat Makkiyah lainnya, seperti (al-Furqan 25: 52), terdapat perintah eksplisit untuk melakukan jihad besar melawan orang-orang kafir. Meskipun demikian, ayat ini tidak ditafsirkan sebagai pertempuran fisik karena selama periode Makkah, Nabi Muhammad menahan diri untuk tidak berperang melawan orang-orang musyrik Makkah, meskipun mereka melakukan penindasan dan penindasan politik terhadap Muslim. Ayat-ayat tersebut tidak memerintahkan umat Islam untuk menanggapi tekanan dengan peperangan, namun, Nabi Muhammad menginstruksikan umat Islam untuk bersabar karena beliau belum menerima perintah ilahi untuk berperang (Ansari: 2016, 37).

b. Jihad dalam Hadis

Definisi jihad yang disebutkan di atas telah mengalami derivasi dan telah diperluas untuk mencakup makna yang lebih luas. Konsep jihad telah mengalami penyempitan semantik, dimana ia sekarang ditafsirkan tidak hanya sebagai perjuangan militer atau perang suci melawan orang-orang kafir yang dianggap sebagai musuh Islam, tetapi juga sebagai tindakan pengabdian seperti berbakti kepada orang tua, membantu orang yang tidak mampu, mengejar ilmu pengetahuan, atau menjalankan ibadah haji dengan rasa takwa dan hormat (Kamarudin: 2008, 104). Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an, term jihad juga banyak dijumpai dalam berbagai Hadis dengan berbagai konteks dan kondisinya (Ansari Yamamah 2016, 37).

Beberapa hadis yang membahas tentang jihad di antaranya adalah:

(Al Zabidi: 397) dalam Ittihafu al-Sadah al-Muttaqin mengutip sebuah riwayat:

“Dan perjuangan besar (jihad akbar) ialah jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana dikatakan oleh sahabat ‘Kami kembali dari jihad kecil menuju jihad besar’ maksudnya adalah melawan hawa nafsu (Al-Zabidi, 397).

Bentuk lain jihad adalah mengurus orangtua, dalam hadis:

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: Yahya bin Said telah bercerita kepada kami dari Sufyan dan Syu'bah dari Habib bin Abi Tsabit dari Abi al-Abbas, dari Abdullah bin Amr berkata: Seorang laki-laki telah mendatangi Rasulullah untuk meminta izin berangkat jihad, Nabi bertanya? Apakah kedua orang tuamu masih ada? Iya, jawabannya. Nabi bersabda: dalam diri keduanya, maka berjihadlah”. (HR. Imam at-Tirmidzi).

Jihad pada pemimpin yang dzolim/tidak adil (dengan cara dakwah Islam), dalam hadis:

“Sesungguhnya diantara jihad yang agung adalah berkata dengan kalimat adil (kebenaran) dihadapan para sultan (pemimpin) yang bejat.” (HR. Imam al-Tirmidzi).

Hadist menerangkan laki-laki paling utama:

“Kami disampaikan Abu ‘Ammar, kami disampaikan al-Walid bin Muslim dari al-Auzai, kami disampaikan al-Zuhri dari ‘Ata ibn Yazid al-Laishi dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah saw pernah ditanya tentang orang yang paling afdhal, Nabi menjawab: Laki-laki yang berjihad di jalan Allah, lalu mereka bertanya lagi, kemudian siapa lagi, kemudian Nabi menjawab: orang mukmin (yang berjalan di bukit) bertakwa kepada Tuhannya dan menyuruh manusia meninggalkan kejahatan,” (HR. Imam al-Tirmidzi).

Relevansinya dengan perkembangan jaman dan perubahan penafsiran hadis, hanya beberapa hadis yang dianggap mewakili makna jihad. Jihad tidak selalu berarti konflik fisik, karena banyak riwayat yang mendefinisikannya dengan cara yang berbeda.

Kategori *pertama* dari hadis jihad berkaitan dengan konsep ketekunan dalam menyebarkan kebenaran sosial-politik, seperti yang diuraikan dalam hadis berikut: *"Bentuk jihad yang paling penting adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang tidak adil."* Menurut hadis tersebut, frasa *'A'zam aljihadd'* menunjukkan bahwa mengkomunikasikan kebenaran kepada penguasa yang otoriter adalah tugas yang menantang karena tingkat risiko yang tinggi (Ansari Yamamah, 39).

Kategori *kedua* dari Hadis yang berkaitan dengan jihad mengacu pada tindakan berbakti atau berbuat baik. Hal ini dicontohkan dalam sebuah Hadis yang menceritakan kisah seorang pria yang meminta izin kepada Nabi untuk ikut berperang. Nabi bertanya tentang orang tua pria tersebut dan setelah mengetahui bahwa mereka masih hidup, menasehati pria tersebut untuk memprioritaskan perawatan mereka. Kemudian, Nabi mengucapkan kalimat, "*Jihadlah untuk mereka berdua.*" Hadis ini menyoroti pentingnya menunjukkan rasa bakti kepada orang tua melalui tindakan kebaikan, cinta, dan rasa hormat selama masa hidup mereka dan bahkan setelah mereka meninggal, sebagai komponen integral dari jihad yang diajarkan oleh Islam. Hadis ini juga menekankan bahwa meskipun orang tua mengarahkan anak mereka ke arah kesalahan dan ketidakpercayaan kepada Allah, anak harus berjihad (melakukan perbuatan baik) demi kebaikan orang tuanya (Ansari Yamamah, 40).

Beberapa Hadist memberikan interpretasi khusus tentang jihad dalam berbagai perspektif, yang memiliki tujuan untuk menyusun pola kehidupan yang adil dan sejahtera dalam aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi, sehingga berkontribusi pada pengembangan peradaban yang manusiawi. Selain menandakan tindakan ibadah dan perbuatan baik terhadap kemanusiaan, hadis-hadis ini menekankan pentingnya memaksimalkan potensi dan kemampuan umat Islam.

3. Mengenal Said Ramadhan Al-Buthi

Nama lengkap Muhammad Sa'id bin Mulla Ramadan bin 'Umar al-Buthi. Individu tersebut lahir 1929 di Jilika, Turki, sebuah kampung yang berlokasi di gugusan pulau-pulau Buthan yang dikenal sebagai wilayah Ibnu 'Umar, yang terletak di persimpangan Wilayah yang memisahkan negara-negara Turki, Irak, dan Suriah. Individu yang bersangkutan dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki pengetahuan luas dan tekun dalam menjalankan ibadah. Secara khusus, bapaknya memiliki reputasi terhormat sebagai seorang ulama di Turki dan Suriah, dan dianugerahi gelar kehormatan Syekh Mulla. Selain itu, patut dicatat bahwa seluruh leluhurnya terlibat dalam kegiatan pertanian, mendedikasikan waktu dan upaya mereka untuk melakukan kegiatan pertanian di ladang (Ramadan al-Buti:2006, 13).

Mulla Ramadhan al-Buthi, bapak Al-Buthi, mengambil peran dalam mengawasi proses pendidikannya. Ayahnya menanamkan semangat belajar dan kedisiplinan yang ketat sejak masa kecil Al-Buthi. Ayahnya memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan akademis Al-Buthi; dia menjadi instruktur pertamanya. Al-Buthi merasa kagum terhadap segala hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan; ciri-ciri kecerdasan telah tampak dalam dirinya sejak dini. Pada usia enam tahun, ayah Al-Buthi mendaftarkannya ke sekolah Al-Qur'an untuk memperoleh kemampuan membaca Al-Qur'an. Bahkan yang luar biasa, dalam waktu enam bulan, Al-Buthi berhasil menghafal seluruh isi Al-Qur'an (Moh. Mufid: 2019, 6).

Al-Buthi memulai pendidikannya dalam bidang agama, bahasa Arab, dan matematika di sebuah lembaga pendidikan swasta di Zuqaq al-Qarmani, yang berdekatan dengan Suq Surajah, pada tingkat pendidikan dasar (Ramadan al-Buti, 56).

Pada usia sangat muda, 11 tahun mempelajari Al-Qur'an dan riwayat hidup Nabi dengan Syekh Hasan Habannakah dan Syekh al-Maradini di Masjid Jami' Manjak di al-Midan, dan pada akhirnya, ketika masjid itu diubah menjadi Institute Orentasi Islam (Ma'had al-Tawjih al-Islami), dia mempelajari tafsir Al-Qur'an, logika, retorika, dan prinsip-prinsip pokok hukum Islam sampai pada tahun 1953 (Ramadhan Al-Buthi, 88).

Namun guru utamanya yang paling berpengaruh, samapai waktu itu, adalah ayahnya. Menurut kenangan al-Buthi, ayahnya adalah orang yang paling sholeh, yang tidak seperti kebanyakan dari sahabat-sahabat semasanya, sebagai seorang sarjana, tidak melihat Islam sebagai sumber argumentasi palsu (Andress Christmann: 2002, 54).

Al-Buthi melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. khususnya dalam bidang Syariah, dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1956. Dia juga berhasil mendapatkan gelar master dari universitas yang sama, dalam Fakultas Sastra Arab, pada tahun 1956. Al-Buthi mulai mengajar pendidikan Islam di sebuah sekolah menengah pertama dari tahun 1958 hingga 1960. Setelah itu, ia pindah ke provinsi al-Qanitrah, lalu beralih ke Dar al-Mu'allimin al-Ibtidaiyyah di Damaskus (Ramadhan Al-Buthi, 95).

Setelah berhasil mendapatkan gelar Master dalam Bahasa Arab dari Universitas al-Azhar di Kairo, Al-Buthi memulai langkahnya dalam karir akademis sebagai dosen madya di Fakultas Syari'ah yang baru didirikan di Universitas Damaskus pada tahun 1960. Tidak hanya itu, ia juga berhasil memperoleh gelar doktor dalam Epistemologi Hukum Islam dari Universitas Damaskus pada tahun 1965, melalui beasiswa yang diberikan oleh institusi tersebut. Judul disertasinya adalah "*Dawabital-Maṣlahah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*," dan disertasi tersebut dianugerahi predikat "*umtaz ma'a syarf al-'ula*."

Kombinasi pendidikan dan pengalaman yang beragam dari Al-Buthi telah berperan dalam mendukung produktivitasnya dalam menulis, yang menghasilkan banyak publikasi ilmiah di berbagai bidang pengetahuan. Andreas Cristmann mengungkapkan bahwa, batasan subjek dalam karya-karya al-Buthi sering kali sulit dilihat. Al-Buthi, seorang cendekiawan Muslim yang memiliki reputasi intelektual terkemuka baik di bidang akademik maupun publik, adalah tokoh agama yang signifikan dalam wacana intelektual Islam tentang kehidupan modern. Karyanya mencakup berbagai topik penting dan kontroversial. Beberapa contoh topik yang telah dijelajahi dalam konteks akademis meliputi perbudakan, hijab, hak-hak perempuan, pendidikan, dakwah (penyebaran Islam), gerakan pemulihan, radikalisme dan gerakan reformis, jihad, sekularisasi, dan paham Marxisme. Karya-karya ini juga membahas topik-topik lain seperti aborsi, media massa, ekonomi dalam skala makro dan mikro, filsafat, serta sastra Arab (Andreas Christmann: 2002, 59).

Al-Buthi dalam pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaily merupakan sosok ulama kontemporer pembaru (mujaddid), fakar fiqh lagi sastrawan, dan pakar ushul fikih yang sangat cerdas, pemikir yang warak, ikhlas, memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap syariat Islam, memiliki perhatian yang sangat besar terhadap persoalan umat, selalu bertutur kata yang penuh hikmah, mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mengikuti para Salafusshalih, dan seorang da'i yang unggul dalam segala bidang (Moh. Mufid: 2019, 14).

4. Pemahaman jihad Al-Buthi dan relevansinya terhadap Indonesia

a. Jihad pemahaman Al-Buthi

Pengertian jihad al-Buthi memiliki makna yaitu mengerahkan upaya apapun, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan menjaganya demi mencapai keridhaan Tuhan. Dengan upaya menghabiskan uang, waktu dan menyebarkan pengetahuan dan budaya yang turut serta dalam pencerahan realitas Islam, dan kesabaran terhadap segala jenis

kesulitan dan bahaya dengan tujuan tersebut; adalah salah satu jenis upaya yang menanamkan pada mereka yang melakukannya sifat Mujahidin menurut Islam (Ramadhan Al-Buthi). Ulama Syria terkenal, Syeikh Al-Buthi memberi pengakuan pandangan ini. Namun, menurut pandangannya, jika berbicara tentang jihad hanya diidentifikasi sebagai bentuk pertempuran, maka makna sebenarnya dari jihad dan variasi maknanya menjadi hilang (Ramadhan al-Buthi: 1993, 8).

Salah satu bentuk perjuangan pada awal tahap Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat, seperti yang diungkapkan oleh al-Buthi, adalah menghadapi orang-orang Musyrik melalui usaha mengajak mereka kepada kebenaran serta mengungkapkan kesalahan dalam keyakinan yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Keteguhan dan ketekunan Rasulullah SAW dan para Sahabat dalam menyampaikan pesan, meskipun kadang-kadang mereka dihadapkan pada perlakuan kasar dan hinaan yang menyakitkan dari orang-orang Musyrik, menunjukkan kesabaran dan konsistensi dalam menyebarkan pesan-pesan al-Qur'an tanpa terpengaruh oleh perlakuan mereka. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk jihad. Seperti yang disebutkan dalam ayat 52 surah Al-Furqan:

فَلَا تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِئِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar.”

Makna dalam ayat ini ialah berperanglah melawan individu yang tidak beriman menggunakan petunjuk al-Qur'an, menghadapi mereka dengan pengajaran al-Qur'an diakui sebagai bentuk perjuangan yang signifikan. Frasa "*jihadan kabiran*" menggambarkan tingginya posisi dan keagungan dari bentuk jihad ini dibandingkan dengan jenis jihad lainnya (Ramadhan al-Buthi:1993, 20-21).

Oleh karena itu, perintah jihad yang tercantum dalam al-Qur'an tidak hanya merujuk pada konflik fisik, tetapi lebih dari itu, mengacu pada usaha untuk memahami prinsip-prinsip Islam yang autentik sesuai dengan kapasitas akal mereka. Ini bertujuan untuk memicu minat dan kasih sayang mereka terhadap agama Islam. Dalam konteks ini, al-Buthi menggunakan perumpamaan pohon untuk menggambarkan jihad. Akar yang kokoh melambangkan dakwah, sementara jihad qital merupakan salah satu cabang atau tunas yang terus tumbuh kembali seiring waktu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dakwah dapat diibaratkan sebagai makanan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, sementara jihad qital adalah obat yang digunakan pada saat-saat tertentu ketika ada keterpurukan (Ramadhan al-Buthi:1993, 22).

Pengertian jihad al-Buthi memiliki makna yaitu mengerahkan upaya apapun, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan menjaganya demi mencapai keridhaan Tuhan. Dari pemahaman ini bahwa jihad adalah “mengerahkan upaya apapun” artinya dengan berbagai macam bentuk kebaikan apapun menjadi sebuah term jihad. Ketika seseorang mengerahkan potensinya, yang dalam kehidupan kesehariannya dia mengupayakan dalam kebaikan dan kebermanfaatannya, baik untuk keluarga, dirinya, maupun lingkungannya, itu termasuk dalam katagori mujahid. Artinya, jihad bisa

dilakukan dengan berbagai macam perlakuan, yang pada dasarnya harus mempunyai nilai mengaharap kepada Allah swt. Berikut merupakan contoh bentuk-bentuk jihad yang dapat dilakukan di masa kini:

1) Jihad dengan Harta dan Jiwa dalam konteks kekinian

Jihad harta adalah perjuangan dengan mengorbankan harta benda demi kepentingan agama dan masyarakat. Jihad harta adalah dapat berupa infak, sedekah, waqaf, dan sebagainya. Perintah jihad dapat dilakukan dengan harta atau amwal dan totalitas diri manusia (anfus), ini mengandung pengertian bahwa dalam meaksanakan jihad perlu mencurahkan segala kemampuan dan berkorban dengan segala tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia (Hasan Saleh: 2008, 281).

Menurut al-Maraghi, jihad dengan harta dapat diwujudkan melalui tindakan menyumbangkan kekayaan dalam bentuk infak (Mustafa al-Maraghi: 1974, 461).

Rumusan yang diusulkan oleh para ulama klasik ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konteks masa kini. Apabila kita melihat rumusan tersebut, ia mengarah lebih kepada bentuk jihad dengan harta yang dapat direalisasikan bukan hanya secara individu, tetapi juga melalui upaya bersama seluruh umat Islam, pemerintah daerah, dan bahkan tingkat nasional untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warganya. Rumusan atas bentuk jihad dengan harta itu antara lain: (Muchlis M. Hanafi, 192).

(a) Jaminan Pangan

Upaya atau jihad yang yang diambil untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak dasar kelangsungan hidup, seperti memastikan ketersediaan bahan makanan pokok dengan harga yang terjangkau, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, memberikan subsidi kepada yang kurang mampu, dan berbagai usaha lainnya.

(a) Jaminan Sandang

Upaya atau jihad yang dijalankan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pakaian mereka, termasuk menjaga agar harga tekstil tetap terjangkau sehingga pasokan bahan baku tekstil terpenuhi dan menyediakan pakaian dengan harga yang terjangkau bagi semua anggota masyarakat.

(b) Jaminan Papan

Upaya atau jihad yang diupayakan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak sebagai bentuk perlindungan diri, menghindari beban kredit rumah yang berat, dan berbagai upaya lainnya.

(c) Jaminan Obat-obatan dan kesehatan

Upaya atau perjuangan yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pengobatan demi menjaga kesehatan mereka. Langkah-langkah ini bisa berwujud sosialisasi mengenai tindakan pencegahan yang perlu diketahui dan diikuti oleh

masyarakat untuk menghindari penyakit atau ketergantungan pada obat-obatan terlarang (narkotika), seperti mengedukasi tentang gaya hidup sehat. Selain itu, usaha ini juga dapat berupa sosialisasi mengenai cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jaminan akses kesehatan bagi masyarakat dapat dicapai dengan upaya untuk memberikan perawatan terbaik dengan biaya pengobatan yang terjangkau bagi warga yang sedang sakit. Tindakan lainnya dapat berupa penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai dengan pelayanan terbaik, bahkan dengan memberikan layanan gratis kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial (Said Aqil Siraj: 2006, 108).

(d) Jaminan Pendidikan

Jaminan pendidikan juga memiliki peranan yang tidak kalah signifikan dibandingkan jaminan-jaminan lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Upaya pemberian jaminan pendidikan dilakukan untuk memastikan bahwa warga masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan warga lainnya. Jaminan pendidikan dapat diterapkan dengan menyediakan opsi pendidikan gratis, seperti pemberian beasiswa atau subsidi pendidikan bagi pendidikan yang diwajibkan.

2) Jihad dalam bidang pendidikan dalam konteks kekinian

Mendirikan sistem pendidikan Islam sebenarnya mengacu pada pembinaan mutu komunitas. Hal ini karena pendidikan merupakan alat pokok dalam membentuk kualitas individu manusia. Standar individu sangat banyak bergantung pada mutu pendidikannya yang baik. Oleh karena itu, pembentukan sistem pendidikan mengharuskan perhatian dan dedikasi serius dari berbagai segmen masyarakat.

Jihad dalam ranah pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang tulus yang dilakukan oleh individu beriman menggunakan segala yang dimilikinya, baik melalui tindakan fisik, intelektualitas, maupun harta, demi mendirikan pendidikan berkualitas bagi komunitas Muslim. Konsep jihad dalam konteks pendidikan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan utama mencari keridhaan Allah SWT (Tian Wahyudi:2021, 133).

3) Jihad dengan dakwah dalam konteks kekinian

Salah satu bentuk jihad yang sangat penting dalam era kita sekarang hingga hari Kiamat adalah jihad untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh bangsa di dunia, menggunakan berbagai bahasa dan metode yang dapat merinci esensi-esensi ajaran tersebut, poin-poin pentingnya, dan tujuannya. Selain itu, perlu juga membantah berbagai pandangan yang berseberangan dan menolak klaim-klaim yang tidak benar dari pihak-pihak yang menentang Islam (Yusuf Qaradawi, 826).

4) Jihad Membela Negara

Jihad membela dan mempertahankan negara seringkali diimakanasi sebagai jihad untuk memperjuangkan dan melindungi keutuhan dan kekuasaan

wilayah negara. Namun, jihad membela negara juga dapat dimaknai sebagai jihad untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam yang ada di dalam wilayah negara serta mencegah terjadinya kezaliman dan kebatilan di dalam negara. Bela negara merupakan salah satu bentuk cinta tanah air, cinta tanah air harus dibuktikan dengan praktik sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad saw, dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman).

5. Jihad Mewujudkan Perdamaian

Agama-agama datang membawa dan menganjurkan kedamaian. Perhatikanlah sapaan awal yang diajarkan agama-agama: Salam, Syalom, Assalamu Alaikum. Tanpa harus mengenal rincian ajaran Islam, cukup dengan mengenal sapaan yang dianjurkannya saat bertemu dengan orang lain, baik dikenal maupun tidak, seseorang dapat mengetahui bahwa Islam sangat mendambakan kedamaian (M. Quraish Shihab: 2018, 261).

Seorang ulama besar Ahlussunnah Wal Jamaah kontemporer dari Mauritania, Syekh Abdullah bin Bayah (lahir 1935 M), yang merupakan Ketua Forum Promoting Peace in Muslim Societies dalam pidatonya pada pertemuan III Forum tersebut di Maroko 2016, antara lain menyatakan, "Kita telah belajar dari Sirah Rasul saw., kesungguhan beliau mengukuhkan perdamaian dan mendahulukannya atas hak-hak dasar yang bersifat umum dan juz'i. Itu terlihat antara lain dalam Perjanjian Hudaibiyah.

Beliau membatalkan pelaksanaan umrah setelah mereka berihram demi terwujudnya Perdamaian. Sahabat-sahabat beliau ketika itu penuh kesediaan untuk berumrah. Tapi Rasul saw.. berdiskusi dan berunding dengan tokoh-tokoh musyrik dan pada akhirnya menandatangani perjanjian damai kendati sebagian sahabat beliau termasuk Umar ibn al-Khaththab ra. berpendapat bahwa kandungan Perjanjian itu tidak adil/melecehkan umat Islam.

Ali bin Abi Thalib pun yang menulis Perjanjian itu di hadapan Nabi terkaget-kaget dengan penolakan delegasi suku Quraisy atas penulisan nama Allah (yang disertai dengan sifat) Ar-Rahman Ar-Rahim dan menolak juga penyifatan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah. Namun, Rasul saw. memerintahkan Sayyidina Ali ra. untuk menghapusnya sesuai dengan permintaan mereka. Tapi karena Sayyidina Ali ra. enggan menghapusnya, maka Rasul sendiri yang menghapusnya dengan tangan beliau. Sungguh Perjanjian agung itu telah mengajarkan kita pentingnya Perdamaian dan aneka dampaknya yang positif dibandingkan dengan dampak-dampak peperangan. Dampak positif untuk agama dan dunia-yang diperoleh melalui Perdamaian jauh melebihi dampak (kemenangan) dalam peperangan dan bahwa dampak negatif dari permusuhan jauh lebih besar dibanding dengan "mengalah"/mundur selangkah sekaligus sikap Nabi itu menunjukkan bahwa kedudukan perdamaian mendahului hak/kewajiban yang bersifat juz'i (M. Quraish Shihab: 2018, 262).

Inti dari jihad sendiri adalah untuk mengutamakan perdamaian dan

daripada membuat gentar musuh Allah, walaupun pada dasarnya berjihad adalah untuk melawan musuh baik dalam berperang secara fisik maupun non-fisik. Perdamaian harus diletakkan sebagai tujuan utama dari dilakukannya jihad (Muchlis M. Hanafi: 2012, 174).

Dari perspektif beberapa pemikir yang telah disebutkan mengenai konsep jihād, dapat ditarik pemahaman bahwa mereka lebih cenderung mengadopsi makna substansial dari jihād, dibandingkan dengan interpretasi yang sering ditekankan oleh kalangan skripturalis. Makna substansial yang dimaksud adalah bahwa jihād diartikan sebagai sebuah usaha gigih, resistensi yang serius, bukan hanya terhadap kekufuran dan kemunafikan, melainkan juga terhadap penindasan dan kebodohan. Secara ringkas, pandangan kelompok kedua ini adalah bahwa jihād merupakan perjuangan untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, serta arus pemikiran yang berkembang sebagai respons terhadap permasalahan-pemmasalahan tersebut, penulis menganggap bahwa konsep pemikiran al-Bûthi memiliki relevansi yang tinggi dan penting untuk diadopsi sebagai solusi terhadap permasalahan aktual dalam masyarakat. Sesuai dengan karakternya, pandangan al-Bûthi termasuk dalam kategori moderat (وسطية), yang tidak hanya mendasarkan interpretasi secara ekstrem pada teks saja tanpa mempertimbangkan manfaat yang lebih luas. Beliau mengintegrasikan akal dan wahyu dengan seimbang dalam pemikirannya, sehingga mampu menghasilkan konsep Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman (shâlih fî kulli zamânin wa makânin), namun tetap berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama (syara’).

Penerapan gagasan al-Bûthi memiliki relevansi yang sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, ini dapat terlihat dari kesesuaian antara konsep ini dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran ideologi-ideologi baru yang berpotensi menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Misalnya, pandangan seperti khilafah dan jihad yang diadvokasi oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi radikal yang sudah dinyatakan ilegal dan dibubarkan oleh negara. Namun, meskipun demikian, ideologi semacam ini masih terus meresap dan tumbuh di tengah masyarakat. Dimana HTI secara jelas menyebutkan bahawa pancasila adalah sebuah ideologi falsafah kufur yang tidak sesuai dengan Islam (Ainun Rafiq al-Amin: 2012, 62). Dalam Pasal 2 dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, secara kuat dijelaskan bahwa esensi utama dari prinsip-prinsip organisasi kemasyarakatan adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan secara terang mengkafirkan Pancasila, maka organisasi ini menawarkan sebuah sistem syariat dan membangun sebuah daulah khilafah yang di pimpin oleh seorang khalifah. Situasinya menjadi mengkhawatirkan karena Pancasila menjadi

fondasi utama bagi masyarakat yang beragam secara demokratis, dengan menghormati prinsip-prinsip spiritual. Dengan menolak falsafah pancasila, ia menolak sebuah nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan yang beradab (Syaiful Arif, 67).

Pancasila dan agama tidak saling bertentangan. Pancasila bukan agama, dan tidak bertentangan dengan agama. Dalam perjalanannya, lahirnya Pancasila dan menjadi ideologi negara Indonesia melibatkan tokoh-tokoh agama, contohnya KH. M. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahid Hasyim. Oleh karena itu, Pancasila pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai agama yang mulia (Ahmad Suhendra: 2013).

Pancasila pada hakikatnya telah mengantisipasi potensi negatif dari fundamentalisme agama. Dalam konteks umum, nilai sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan prinsip nasionalisme yang berupaya memuliakan konsep keadilan dan budaya yang bermartabat. Secara spesifik, sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", mendorong prinsip keberagaman yang kaya budaya, inklusif, dan toleran, yang menjamin kebebasan dalam beragama dan memegang keyakinan (Komaruddin Hidayat:2014, 252). Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada dalam Islam sangat jelas, tegas, dan universal, serta memiliki ikatan yang erat dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, persaudaraan kemanusiaan, dan kebebasan. Oleh karena itu, Pancasila akan menjadi dasar yang kokoh untuk mencapai tujuan dalam membangun dan menjalankan negara. Negara ini dibentuk dengan salah satu dari lima sila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penduduk Indonesia tidak memandang perbedaan ras, agama, suku, atau golongan. Mereka harus diperlakukan dengan adil, tanpa eksploitasi, diskriminasi, atau pengucilan dalam segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Tindakan kelompok tertentu, terutama dari aparat negara, yang bersifat tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak bermartabat terhadap kelompok lain, harus dianggap melanggar Pancasila dan juga bertentangan dengan ajaran agama (Franz Magnis, Maman Imanulhaq, dkk: 2015, 79).

Dalam konteks sejarah, Pancasila yang terdiri dari lima prinsip mewakili perpaduan dari beragam keyakinan, pandangan, dan harapan yang berkembang di negara ini. Prinsip awal terbentuk melalui perpaduan berbagai aliran agama dan kepercayaan. Prinsip kedua dihasilkan melalui penyatuan beragam pandangan dan aspirasi sosial kemanusiaan yang melintasi batas-batas negara. Prinsip ketiga mencerminkan hasil penyatuan identitas suku yang beragam menjadi kesatuan nasional. Sila keempat merupakan rangkuman dari berbagai pandangan mengenai kedaulatan. Sila kelima adalah sintesis dari berbagai gagasan tentang keadilan sosial dan ekonomi (Yudi Latif: 2014).

Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat skeptis atau tidak me-mahami pesan perdamaian yang menjadi misi Al-Qur'an. Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an dalam realitas

kehidupan masyarakat Medinah yang majemuk dengan adil, terbuka dan demokratis (Muchlis M. Hanafi, 228).

Sementara itu W. Montgomery Watt, sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa Piagam Medinah itu mengandung makna, selain pengukuhan solidaritas sesama orang beriman, juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling mencintai antara kaum beriman dengan orang-orang Yahudi, serta pengu-kuhan tentang kedudukan Medinah sebagai negeri yang damai, aman dan bebas untuk kedua golongan itu. Maka berdasarkan Piagam Medinah itu, dalam menghadapi Perang Uhud, Nabi Muhammad sallallāhu 'alaihi wa sallam mengajak orang-orang Yahudi untuk menyertai kaum muslim berperang menghadapi musuh bersama, tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan bahwa perang itu jatuh pada hari Sabtu, hari suci mereka. Nabi Muhammad pun tidak memaksa mereka, namun, ada seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang tetap berpartisipasi dalam membela pertahanan keamanan kota mereka, bahkan kemudian dia tewas dalam pertempuran itu. Nabi Muhammad sallallabu 'alaihi wa sallam sangat terharu, dan memujinya dengan kata-kata yang terkenal: 'Mukhairiq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi' (Nurcholish Madjid: 1992, 122)

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang mengakui hak penganut agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam Piagam Medinah telah mengilhami Khalifah Umar bin al-Khāṭṭāb untuk menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, Nasrani, dan muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah ikatan perjanjian damai yang terkenal dengan Piagam 'Aliyya Berkenaan dengan perjanjian damai yang melahirkan kerukunan hidup antara umat Yahudi, Nasrani dan muslim di Yerusalem ini, Karen Armstrong menulis, "Sebelum tentara Salib tiba di Yerusalem pada Juli 1099 dan membantai 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab, para pemeluk ketiga agama itu telah hidup bersama dalam suasana yang relatif damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun-hampir separuh milenium (Karens Amstrong: 2006, 11-12).

C. KESIMPULAN

Penafsiran al Buthi mengarah kepada penafsiran secara rasio/ ijtihad. Dimana ia banyak menggunakan ceramahnya dengan berbagai dalil al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan kondisi yang dialami. Relevansi Jihad dengan Indonesia saat ini ialah mengajak kepada sebuah kebaikan dan kebermanfaatn bersama. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam kasih sayang sangat ditekankan dalam pandangan al Buthi. Dalam segala lini kehidupan, baik ekonomi harta dan jiwa, politik maupun hukum yang saling terkait. Jihad hendaknya melibatkan segala potensi segala bangsa. Saling bergotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan tanpa memandang ras, agama, dan antara golongan. Bersama-sama untuk hidup damai, dan penuh dengan kesejahteraan. Jihad saat ini yang dibutuhkan ialah sebuah penguatan keyakinan sebagai anak bangsa yg harus mensinergikan kemampuan untuk saling berkembang dalam kebaikan dan saling membenahi secara moral.

Daftar Pustaka

- Ansari, Yamamah, *Evolusi Jihad dan Gerakan*, (Medan: Perdana Publishing, 2016)
- Ahmad Tayyid, *The Conception of Jihad in Islam*, 2019
- Al-Zabidi, Ittihafu al-Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt)
- At-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, ed. Ahmad Muhammad Syakir dkk, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâgî*, jilid X, Mesir: Musthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1974.
- Ainun Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah HTI*, Yogyakarta: LKIS.
- Ahmad Suhendra, *Penguatan nilai-nilai pancasila dan keislaman di kalangan pelajar*, *Jurnal Bimas Islam* Vol 12 No. 1 (2013)
- Abdulah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 194).
- Christmann, "Pemikiran Islam Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nashr Hamid Abu Zayd", Terj Wakhid, (Erlangga, 2022).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Franz Magnis, Maman Imanulhaq, Alisa Wahid dkk, *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi. Harapan dan Tantangan*, (Jakarta:Paramadina, 2015) 79.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 281.
- Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah (Islam, Negara dan Pancasila)*, Jakarta: Mizan: 2014, h. 252
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, IX, h. 496
- Majid Ali Khan, *Muhammad saw Rasul Terakhir*, terjemah Fathul Umam, (bandung: Pustaka, 1985, 127)
- Mustafa al Khin, Al Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad Dalam Islam*, Terj *Al-Fiqh ManhajiMadzhab Imam Syafi'i*, Darul Haq: Jakarta
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993)
- M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018)
- Muhammad Said Ramadan al-Buti, Haza Walidi; *al-Qissah al-Kamilah li Hayat al-Syaikh Mulla Ramadan al-Buti min Wiladatihi ila Wafatihi* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 2006).
- Moh. Mufid, *Islam Teduh*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019)
- Ramadhan Al-Buthi, *This is My Father*, Terj Sanusi Baisuni, 2022.
- Muchlis M. Hanafi, *et al.*, *Jihad; Makna, dan Implementasinya (Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Lajnah.Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).
- Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia, Modernis Vs Fundamentalis*, (Yogyakarta: Pilar media 2006)
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009)
- Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam bingkai persatuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Khair Haikal, *al-Jihad wa al-Qital fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, jilid 2
- Muhammad Latif, *Konsep Cinta "Al-Hubb" Menurut Quraisy Shihabdan M. Said Ramadhan al-Buthi...*
- Said Aqil Siraj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan Yayasan Khas, 2006, h.108 dan 109.

- Syaiful Arif, Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h 67.
- Tim penerjemah. Mushaf Almahira, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah. Qur'an: 2015), h. 364.
- Tian Wahyudi, "Reinterpretasi Jihad dalam Pendidikan di Era Digital," dalam *Tribakti: Jurnal Pendidikan Keislaman*, Vol. 32, No. 1, Tahun 2021, h.133.
- Yudi Latif, Mata Air keteladanan: Pancasila dalam perbuaatan, Bandung: Mizan, 2014
- Yusuf al Qaradhawi, Ringkasan Fiqh Jihad, Penerjemah: Mastur Irham, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)